

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)**

**SKRIPSI**

Oleh

**ADITYA WEJA PERDANA**  
**05 140 203**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum*

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2010**

**Reg. No. 3143 / PK IV / 08 / 2010**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)**

**(Aditya Weja Perdana, 05140203. Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
70 halaman, 2010)**

### **ABSTRAK**

Salah satu tindak pidana yang menjadi masalah terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), pencucian uang di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tindak pidana ini meluas dalam masyarakat. Tindak pidana ini semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kalau tidak diatasi dan dicari solusinya maka akan membahayakan bangsa dan negara. Sebagai kejahatan yang dikategorikan dalam tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*), upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang haruslah menjadi salah satu tujuan utama penegakan hukum. Permasalahan dalam skripsi adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan bagaimanakah kriteria hakim dalam menetapkan suatu perbuatan merupakan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif sehingga data yang dipergunakan penulis adalah data sekunder belaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisisnya dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi perundang-undangan dan mengkaji asas hukum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Kriteria hakim dalam menetapkan tindak pidana pencucian uang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang mesti memenuhi unsur-unsur yang diatur undang-undang, menentukan apakah telah terjadi tindak pidana pencucian uang oleh hakim yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan menganalisis pelaksanaan penerapan hukum yang memiliki landasan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar penjatuhan pidana.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara-negara berkembang yang melakukan kegiatan ekonomi sebagai pokok kemajuan pembangunan negara. Dari tahun ketahun perkembangan ekonomi sangat pesat seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perekonomian Indonesia sekarang jika dibandingkan dengan tahun 1950an sangat berbeda. Pola bisnis dan cara melakukan bisnis sudah sangat jauh berbeda dengan pola-pola dan cara-cara tempo dulu. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat globalisasi dan kemajuan teknologi dibidang informasi dan telekomunikasi.

Bersamaan dengan fenomena globalisasi itu, telah terjadi kemajuan yang luar biasa pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya satelit komunikasi yang ditempatkan di ruang angkasa dan berkembangnya teknologi *cyber*, yaitu *internet*, telah mendorong munculnya jenis-jenis transaksi bisnis yang baru dan ditinggalkannya cara-cara bisnis yang lama.<sup>1</sup>

Kemajuan yang demikian itu bukan tanpa akses negatif. Ternyata kemajuan tersebut telah mengakibatkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru di dunia bisnis (*business crime*). Banyak modus operandi dari kejahatan tersebut yang dulu tidak pernah dikenal atau dilakukan oleh para penjahat dan pelaku bisnis, ternyata sekarang muncul. Celakanya, banyak negara berkembang termasuk Indonesia ketinggalan dalam membentuk undang-undang yang mengatur bisnis baru itu dan

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, 2003, hal xx.

juga yang mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan curang dengan menggunakan modus operandi seperti itu sebagai tindak pidana.<sup>2</sup>

Setiap negara tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki undang-undang anti pencucian uang saja, tetapi ketentuan-ketentuan dari undang-undang juga harus mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional, yaitu *The Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF tersebut. Berdasarkan hal ini maka Indonesia mulai membuat Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang, di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana sebenarnya telah dicantumkan mengenai *Money Laundering* ini. Ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidaklah cukup untuk mengatasi kejahatan *Money Laundering*.

Latar belakang disusunnya RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diketahui baik dalam konsideran menimbang maupun dalam penjelasan umum RUU tersebut yang disimpulkan sebagai berikut<sup>3</sup> :

1. Pada dewasa ini terdapat berbagai kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan dana dalam jumlah besar yang identitasnya makin meningkat, baik dilakukan dalam batas wilayah suatu negara maupun batas wilayah negara lain;
2. Dana yang berasal dari kejahatan tersebut oleh pelaku telah diupayakan, disembunyikan atau disamarkan asal usulnya dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang;
3. Tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar identitas kejahatan yang menghasilkan dana yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Sri Hariningsih, *Jurnal Hukum Bisnis Pencucian Uang dan Upaya Pencegahannya*, 2001 hal 27.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*), antara lain :

1. Bahwa dalam bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang mestilah sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 25 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjatuhan pidana ini haruslah memenuhi unsur-unsur wajib seperti :
  - a. Melakukan perbuatan pidana.
  - b. Mampu bertanggungjawab
  - c. Adanya kesengajaan atau kealpaan dan,
  - d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Jika unsur-unsur telah terpenuhi maka dapatlah hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dan terdakwa wajin menjalankannya. Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dua macam yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokoknya, juga ditambahkan dengan pidana tambahan.

2. Bahwa kriteria-kriteria hakim dalam menetapkan tindak pidana pencucian uang dalam kasus tindak pidana pencucian uang adalah berdasarkan :

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku.

- Atmasasmita, Romli, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Bogor : Prenada Media
- Bassar, Sudrajat, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*
- Chazawi, Adami (2), 2001 *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Harahap, M, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (edisi Kedua)*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- Hartanti, Evi 2008 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Irman, Tb, 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money laundering*, Penerbit MQS Publishing, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden (2), 2003, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moelyatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sarmida, Neng at al, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang; Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas,
- Saleh, Roeslan, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru
- Sjahdeni, Sutan, 2004. *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* Jakarta : PT Pustaka Utama Gravity.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada,

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang

Undang-Undang No 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pencucian Uang.